

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLIITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 21/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLIITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mempermudah pemahaman persyaratan pencalonan dari partai politik dalam pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 diatur tentang:

Perolehan Kursi Partai Politik dan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 adalah:

1. Partai Nasdem;
2. Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Partai Keadilan Sejahtera;
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Partai Golongan Karya;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Partai Demokrat;

8. Partai Amanat Nasional; dan

9. Partai Persatuan Pembangunan

Menetapkan Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, yaitu $20\% \times 100 = 20$ (dua puluh) kursi; Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah Partai politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, yaitu $25\% \times 17.006.750 = 4.251.687,50$ (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh) suara kemudian dibulatkan menjadi 4.251.688 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara; Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini berlaku :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 4/PL.03.2-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 September 2017
 - Lampiran 1 halaman